

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF (TERNAK KAMBING)  
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL GUNUNGGKIDUL TAHUN 2017**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

**Disusun oleh:**

**Siskawati**

**NIM. 13240103**

**Pembimbing:**

**Drs. Mokh. Nazili, M.Pd.**

**NIP. 19630210 199103 1 002**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-465/Un.02/DD/PP.01.3/02/2017

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF ( TERNAK KAMBING) PADA BADAN  
AMIL ZAKAT NASIONAL GUNUNGKIDUL TAHUN 2017

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SISKAWATI  
NIM/Jurusan : 13240103/MD  
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 20 Februari 2017  
Nilai Munaqasyah : 92 (A -)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Mohk. Nazili, M.Pd.  
NIP.196302101991171002

Penguji II,

H. Andy Dermayan, M.Ag.  
NIP.197009082000031001

Penguji III,

Dra. Nurmahni, M.Ag.  
NIP.197205191998032001

Yogyakarta, 27 Februari 2017  
Dekan,



Dr. Nurjannah, M.Si.  
NIP.196003101987032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr. wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Siskawati

NIM : 13240103

**Judul Skripsi : Pendayagunaan Zakat Produktif (Ternak Kambing) pada Badan Amil Zakat Nasional Gunungkidul Tahun 2017**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Manajemen Dakwah.

Demikian ini kami berharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr. wb*

Yogyakarta, 07 Februari 2017

Ketua Jurusan  
Manajemen Dakwah



Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si

NIP. 19670104 1993031 003

Pembimbing

Drs. Moch. Nazili, M.Pd

NIP. 19630201 1991031 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siskawati

NIM : 13240103

Jurusan : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **Pendayagunaan Zakat Produktif (Ternak Kambing) pada Badan Amil Zakat Nasional Gunungkidul Tahun 2017** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 07 Februari 2017

Yang Menyatakan,



Siskawati

13240103

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Ku persembahkan Skripsi ini untuk  
almamater tercinta Manajemen Dakwah  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

## MOTTO

*Saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang (Siska, 2017)*

*Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta (QS. Az-Zariyat)<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 51:19. Semua terjemah ayat al-Quran di skripsi ini diambil dari Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: CV Darus Sunah, 2015).

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Puji Syukur senantiasa peneliti haturkan ke hadirat Allah SWT yang melimpahkan hidayah dan karunia-Nya. Tak lupa shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Dengan kelancaran dan perjuangan yang tak sedikit, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul Pendayagunaan Zakat Produktif ( Ternak Kambing ) pada Badan Amil Zakat Nasional Gunungkidul Tahun 2017.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, arahan serta bimbingan berbagai pihak. Maka dari itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Nurjanah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dra. Siti Fatimah selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan selama masa kuliah di Jurusan Manajemen Dakwah.

5. Drs. Mokh. Nazili, M.Pd. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar dan teliti memberikan waktu, ilmu, arahan, saran dan motivasi sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
6. Hj. Tedjowati, S.H. selaku staf TU Jurusan Manajemen dakwah yang telah membantu administrasi peneliti selama menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Segenap dosen jurusan Manajemen Dakwah, khususnya Manajemen Lembaga Keuangan Islam yang telah membagikan ilmu, wawasan dan pengalaman baru selama hampir empat tahun ini.
8. Pak Suraman dan Mamak Ngapi yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang dan pengorbanan yang tak terhingga dalam mengasuh dan mendidiku serta mengupayakan yang terbaik untuk putrinya. Terima kasih do'a dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kakakku tercinta, Kak Nur yang rela meminjamkan laptop berbulan-bulan untuk penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku Foya Frasasti, Elvi Fauzia Lucy Wuryandari, dan Fitriani Aulia Insani yang selalu mendukung, memotivasi, mendo'akan dan membantu penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman "AMANDMENT 2013" terutama Adib R yang telah memberikan kebersamaan seperti keluarga selama hampir empat tahun ini baik suka maupun duka.
12. BAZNAS Gunungkidul atas kerja samanya, terutama kepada Mas Hafid Syafi'i yang hampir setiap hari memotivasi dan memberikan data-data lewat *Whats App* maupun *blackberry messenger*.



13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan pemikiran kepada peneliti maupun pembaca khususnya para mahasiswa Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan kemudahan bagi kita. *Amin ya Robbal'alamin.*

*Wassalamualaikum Wr Wb*

Yogyakarta, 07 Februari 2017

Peneliti,

Siskawati

13240103

## ABSTRAK

**Siskawati (12240051)** - Skripsi berjudul Pendayagunaan Zakat Produktif (Ternak Kambing) pada Badan Amil Zakat Nasional Gunungkidul Tahun 2017.

Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2015 di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 550,23 ribu orang. Dari persentase tingkat kemiskinan di Yogyakarta, Gunungkidul masuk dalam Kabupaten termiskin di Yogyakarta. Bentuk pemerataan pendapatan dapat dilakukan dengan cara mendistribusikan pendapatan dari masyarakat golongan mampu kepada yang tidak mampu. Pendistribusian zakat kini telah berkembang, yang awalnya hanya berorientasi pada zakat konsumtif saat ini menjadi sumber dana produktif yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. BAZNAS Gunungkidul bertujuan membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Gunungkidul. Program zakat produktif yang sedang dijalankan BAZNAS Gunungkidul saat ini adalah program Gunungkidul Makmur berupa ternak kambing yang dikelola oleh *Majelis Ta'lim* di 9 kecamatan dari 18 kecamatan di Gunungkidul. BAZNAS harus mampu memberikan bukti nyata kepada masyarakat bahwa dalam penyaluran dana zakat produktif yang tepat sasaran dapat memberantas kemiskinan.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan berusaha menggambarkan hasil penelitian apa adanya. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dalam bentuk kata-kata atau teks yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk deskripsi atau narasi. Subyek dalam penelitian ini yaitu Penyuluh Agama Kecamatan, Koordinator Sekretariat dan Pelaksana BAZNAS Gunungkidul, sedangkan obyek penelitian ini adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat produktif yang berupa ternak kambing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pendayagunaan zakat produktif menggunakan skema *qardul hasan*, yaitu BAZNAS Gunungkidul memberikan modal ternak kambing kepada *Majlis Ta'lim*. *Mustahiq* yang memelihara kambing mengalami kerugian, maka akan menjadi tanggung jawab *mustahiq* itu sendiri, namun ketika kambing yang dipelihara beranak dua, maka dua anak kambing menjadi milik *mustahiq* kemudian induknya digulirkan ke *mustahiq* lain dan seterusnya. Sedangkan untuk manajemen dalam pendayagunaan zakat produktif belum berjalan secara maksimal karena kurangnya SDM, sehingga mempengaruhi dalam proses penggerakan dan pengawasan pengelolaan ternak kambing.

**Keyword: Pendayagunaan, Manajemen, Zakat Produktif**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xvi
<b>BAB I        PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Kerangka Teori.....	9
H. Metode Penelitian.....	22
I. Sistematika Pembahasan.....	27
<b>BAB II        GAMBARAN UMUM BAZNAS GUNUNGKIDUL</b>	
A. Sejarah BAZNAS Gunungkidul.....	29
B. Tujuan BAZNAS unungkidul .....	30

	C. Sifat dan Asas Pengelolaan BAZNAS Gunungkidul .....	31
	D. Struktur Organisasi .....	32
	E. Program Pendayagunaan BAZNAS Gunungkidul .....	37
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	
	A. Syarat dan Prosedur Pendayagunaan Zakat Produktif.....	40
	B. Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif.....	51
	C. Analisis Manajemen dalam Pendayagunaan Zakat Produktif...	56
	D. Faktor Penghambat dan Pendukung .....	73
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	77
	B. Saran .....	79

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di D I Yogyakarta, 2014 – 2015.....	3
Tabel 2.1. Susunan Pengurus BAZNAS Kabupaten Gunungkidul .....	33
Tabel 2.2. Pengurus Sekretariat BAZNAS Kabupaten Gunungkidul.....	36
Tabel 3.1. Daftar Penerima Ternak Kambing Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gunungkidul .....	48
Tabel 3.2. Pengelompokan <i>Mustahik</i> Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gunungkidul.....	61

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1.	Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Gunungkidul.....	33
Bagan 3.1.	Mekanisme Pengelolaan Hasil Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gunungkidul.....	52



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Penelitian ini berjudul “Pendayagunaan Zakat Produktif (Ternak Kambing) Pada Badan Amil Zakat Nasional Gunungkidul Tahun 2017”. Demi menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut yaitu:

##### 1. Pendayagunaan Zakat Produktif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil.<sup>2</sup> Zakat produktif adalah harta atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.<sup>3</sup>

Pendayagunaan zakat produktif dalam penelitian ini tentang pengelolaan dana zakat produktif yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pada studi kasus ternak kambing di Badan Amil Zakat Nasional Gunungkidul.

---

<sup>2</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: BalaiPustaka, 1989), hlm. 189.

<sup>3</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 64.

## 2. Badan Amil Zakat Nasional Gunungkidul

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>4</sup> Sedangkan Badan Amil Zakat Nasional Gunungkidul adalah BAZNAS yang berada di Pemerintah Daerah Gunungkidul yang berada di Jalan Brigjen Katamso No. 1 Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta. Badan ini adalah desentralisasi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Kabupaten Gunungkidul.

Jadi, maksud dari judul “Pendayagunaan Zakat Produktif (Ternak Kambing) pada Badan Amil Zakat Nasional Gunungkidul Tahun 2017” adalah penelitian tentang pengelolaan dana zakat produktif yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pada studi kasus ternak kambing di Badan Amil Zakat Nasional Gunungkidul tahun 2017.

### **B. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang ada di dunia, begitu pula di Indonesia. Berbagai program pengentasan kemiskinan dari pemerintah mulai dijalankan, termasuk adanya UU Pengelolaan Zakat (UU No. 38 tahun

---

<sup>4</sup>Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional Bab I Pasal 1 Ayat 1.



1999 dan UU No. 23 Tahun 2011) dan juga UU Penanganan Fakir Miskin yang diharapkan menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2015 di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 550,23 ribu orang, bila dibandingkan keadaan Maret 2014 yang jumlah penduduk miskinnya mencapai 544,87 ribu orang, maka selama satu tahun terjadi peningkatan sebesar 5,34 ribu jiwa. Dari persentase tingkat kemiskinan di Yogyakarta, Gunungkidul masuk dalam Kabupaten termiskin di Yogyakarta.<sup>5</sup>

Tabel 1.1.

Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di D I Yogyakarta, 2014 - 2015

Kabupaten/Kota	GarisKemiskinan	PendudukMiskin	
		Jumlah	%
Kulonprogo	265 575	84,67	20,64
Bantul	301 986	153,49	15,89
Gunungkidul	243 847	148,39	20,83
Sleman	306 961	110,44	9,50
Yogyakarta	366 520	36,60	8,67
DIY	321 056	532,59	14,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta

Kemiskinan akan menjadi ancaman serius di masa mendatang ketika hal tersebut dibiarkan dan tidak mendapat perhatian khusus dari Pemerintah.

Kemiskinan erat kaitannya dengan ketimpangan distribusi pendapatan, tidak

<sup>5</sup>Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, *Profil Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta*, diakses dari <https://yogyakarta.bps.go.id/Brs/view/id/216> pada tanggal 14 Desember 2016 pukul 06.47 WIB.

meratanya distribusi pendapatan akan memicu ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan.<sup>6</sup>

Bentuk pemerataan pendapatan dapat dilakukan dengan cara mendistribusikan pendapatan dari masyarakat golongan mampu kepada yang tidak mampu. Pendistribusian zakat kini telah berkembang, yang awalnya hanya berorientasi pada zakat konsumtif saat ini menjadi sumber dana produktif yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. Di Indonesia, zakat produktif telah disahkan MUI pada tahun 1982 dan diperkuat dengan adanya keterangan mengenai zakat yang dikumpulkan LAZ maupun BAZ bisa diberikan secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bisa secara produktif untuk meningkatkan usaha yang dilakukan oleh *mustahiq*.

BAZNAS Gunungkidul sebagai bentuk desentralisasi dari Badan Nasional bertugas menangani pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Gunungkidul. Lembaga ini bersifat independen, dengan pengelola (Amil) dan *muzakkinya* sebagian besar adalah pegawai pemerintah daerah Gunungkidul. Lembaga ini juga bertujuan membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Gunungkidul. Dalam melaksanakan tugas sebagai penghimpun dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten, BAZNAS Gunungkidul memiliki lima program utama pendayagunaan zakat yakni Gunungkidul Taqwa, Gunungkidul Sehat, Gunungkidul Cerdas, Gunungkidul

---

<sup>6</sup> Garry Nugroho Winoto, *Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)*, Skripsi (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2011), hlm. 4.

Makmur, Gunungkidul Peduli.<sup>7</sup> Program zakat produktif yang sedang dijalankan BAZNAS Gunungkidul saat ini adalah program Gunungkidul Makmur berupa ternak kambing yang dikelola oleh *Majlis Ta'lim* di 9 kecamatan dari 18 kecamatan di Gunungkidul. Setiap kecamatan mengelola 9 sampai 10 kambing, dan setiap *mustahiq* menggaduh satu kambing. Saat ini kambing sudah berkembang biak lebih dari dua kali lipat.<sup>8</sup> Walaupun BAZNAS tidak melakukan pengawasan langsung dalam pengelolaan ternak kambing, namun BAZNAS melakukan pertemuan rutin dengan Penyuluh Agama Kecamatan selaku koordinator *Majlis Ta'lim* untuk mengetahui perkembangan ternak kambing yang dikelola *mustahiq*.

BAZNAS harus mampu memberikan bukti nyata kepada masyarakat bahwa dalam penyaluran dana zakat produktif yang tepat sasaran dapat memberantas kemiskinan. Beberapa hambatan optimalisasi pendayagunaan zakat seperti UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat bahwa tidak ada sanksi bagi orang Islam yang mampu tapi tidak mengeluarkan zakat, badan pengelola zakat baik BAZNAS maupun BAZDA tidak resmi pemerintah, sehingga tidak mempunyai hak untuk memaksa dan dengan demikian menjadi tidak efektif.

Berdasarkan pemaparan masalah yang telah disebutkan, maka sangat penting untuk dilakukan penelitian mengenai pendayagunaan zakat produktif

---

<sup>7</sup> Rini Setyawati Wulandari, *Manajemen ZIS di BAZNAS Kabupaten Gunungkidul*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 7.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Hafid Syafi'i, Pelaksana BAZNAS Gunungkidul, 23 September 2016.

dengan judul “Pendayagunaan Zakat Produktif ( Ternak Kambing ) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Gunungkidul Tahun 2017.”

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Gunungkidul tahun 2017 ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pendayagunaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Gunungkidul tahun 2017.

### **E. Kegunaan penelitian**

#### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan mengenai pendayagunaan zakat produktif.

#### 2. Secara Praktis

a. Bagi BAZNAS Gunungkidul, dapat dijadikan masukan kepada amil BAZNAS, sebagai bahan evaluasi dengan diketahuinya pendayagunaan zakat produktif yang perlu dikembangkan.

b. Bagi Manajemen Dakwah, dapat menambah kajian pustaka baru, serta diharapkan nantinya dapat membentuk jalinan kerjasama yang

baik antara jurusan Manajemen Dakwah dengan BAZNAS Gunungkidul.

## F. Kajian Pustaka

Penelitian ini berjudul “Pendayagunaan Zakat Produktif ( Ternak Kambing ) pada BAZNAS Gunungkidul Tahun 2017”. Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan beberapa penelitian yang membahas mengenai pendayagunaan zakat produktif. Adapun penelitian tersebut adalah:

Skripsi karya Syam Hadinudin Langgeng Utomo yang berjudul “Sistem Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana zakat yang telah terkumpul pada LAZIS UII dapat berdaya guna dan berhasil bagi kepentingan masyarakat luas (*mustahiq*). LAZIS UII menerapkan dua sistem pendayagunaan dana zakat, yaitu sistem konsumtif dan produktif. Pendayagunaan zakat dengan sistem produktif diwujudkan oleh LAZIS UII dalam bentuk program kegiatan yang lebih mengarahkan pada pemberdayaan ekonomi *mustahiq* seperti, *home industri* pengolahan susu, bantuan pupuk murah bagi para petani, budidaya perikanan dan *qurban plus*.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Syam Hadinudin Langgeng Utomo, *Sistem Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), hlm. 89.

Skripsi karya Aji Riza Setyawan yang berjudul “Sistem Pendayagunaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta Tahun 2014-2015.” Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konsep LAZ Dompot Dhuafa Yogyakarta untuk sistem penyaluran dana zakat dilakukan dengan cukup baik yaitu dengan metode konsumtif dan produktif, meski implementasi di lapangan belum terlaksana secara maksimal. Penyebabnya berbagai faktor, di antaranya kendala dalam mencari penerima manfaat yang benar-benar dapat dipercaya dan juga adanya penyelewengan dana zakat dari pihak *mustahiq* terhadap dana zakat yang diberikan. Pengawasan penerima dana zakat secara praktik telah terlaksana dengan baik, terbukti dengan tercapainya beberapa program yang telah dijalankan.<sup>10</sup>

Skripsi karya Arif Yunan Afandi yang berjudul “Sistem Pendayagunaan Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta).” Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan sistem pendayagunaannya belum maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, perhatian pengurus BAZ DIY yang kurang, sarana dan prasarana yang kurang memadai, penggunaan teknologi yang belum maksimal, dan pembagian kerja yang belum jelas.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Aji Reza Setyawan, *Sistem Pendayagunaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta Tahun 2014-2015*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. x.

<sup>11</sup> Arif Yunan Afandi, *Sistem Pendayagunaan Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hlm. 75.

Jurnal penelitian oleh Abdul Kholiq yang berjudul “Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pendayagunaan diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro. Proses pendayagunaan dilakukan melalui tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu pendaftaran calon penerima bantuan, survei kelayakan, strategi pengelompokan, pendampingan, pembinaan secara berkala, melibatkan mitra pihak ketiga, pengawasan, kontrol dan evaluasi.<sup>12</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, terlihat bahwa ada perbedaan dengan penelitian ini. Letak perbedaannya terdapat pada subjek dan objek penelitian dan penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana pendayagunaan zakat produktif ( ternak kambing ) yang sedang dijalankan Badan Amil Zakat Nasional Gunungkidul.

---

<sup>12</sup>Abdul Kholiq, “Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang”, Jurnal, vol. 6:1 (tahun 2012), hlm. 46.

## G. Kerangka Teori

### 1. Tinjauan Tentang Zakat Produktif

#### a. Pengertian Zakat Produktif

Zakat menurut bahasa, berarti kesuburan (*namu'*), kesucian (*thoharoh*), dan keberkahan (*barokah*). Dinamakan demikian karena mendatangkan kesuburan dan menggambarkan kesucian seseorang yang jauh dari sifat kikir, serta mendatangkan *barokah* baik bagi hartanya maupun orang yang mengeluarkannya.<sup>13</sup> Zakat menurut istilah adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim dari hartanya untuk diserahkan kepada kelompok tertentu dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadist.<sup>14</sup>

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, Sunah Nabi, dan *ijma'* para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Rauf dan Rasyid, *Zakat*, cet. 3 (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992), hlm. 24.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>15</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 1.



Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.<sup>16</sup>

b. Sasaran Zakat

Mengenai penerima zakat dapat dibagi menjadi delapan *asnaf* sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini:<sup>17</sup>

- 1) Fakir, yaitu orang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidak ada.
- 2) Miskin, yaitu orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau

---

<sup>16</sup>Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, hlm. 63-64.

<sup>17</sup>Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 43-48.

usaha tetap, tetapi hasil usahanya itu belum mencukupi kebutuhannya, dan orang yang menanggungnya tidak ada.

- 3) *Amil*, yaitu panitia atau organisasi yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan (kepada *mustahiq*) maupun mengelolanya.
- 4) *Muallaf*, yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama Islam atau orang yang ada keinginan untuk masuk Islam tetapi masih ragu-ragu.
- 5) *Riqab*, yaitu hamba sahaya yang perlu diberikan bagian zakat agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.
- 6) *Gharim*, yaitu orang yang punya hutang karena sesuatu kepentingan yang bukan untuk perbuatan maksiat dan ia tidak mampu untuk membayar atau melunasinya.
- 7) *Sabillillah*, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meningkatkan atau meninggikan syiar Islam, seperti membela atau mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan, rumah sakit dan lain-lain.
- 8) *Ibnussabil*, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dengan maksud baik.

Menurut *jumhur* (Hanafi, Maliki, dan Hambali) zakat boleh dibagikan hanya kepada satu kelompok saja. Bahkan, *mazhab*

Hanafi dan Maliki memperbolehkan pembayaran zakat kepada satu kelompok saja di antara delapan kelompok yang ada. Menurut *mazhab* Maliki, pemberian zakat kepada orang yang sangat memerlukan dibandingkan dengan kelompok lainnya merupakan sunah.<sup>18</sup>

Sedangkan orang-orang yang haram menerima zakat adalah:<sup>19</sup>

- 1) Orang-orang yang *kafir* dan *mulhid*

Orang *dzimmi* tidak diberikan zakat harta kepadanya, terkecuali jika dia *mu'allaf*. Tetapi boleh diberikan sedekah *tathawwu'* kepada orang-orang yang *didzimmi*.

- 2) *Banu Hasyim*, yaitu keluarga Ali, keluarga 'Aqil, keluarga Ja'far, keluarga Abbas dan keluarga Harits.

- 3) Bapak-bapak dan anak-anak dari pemberi zakat

- 4) Istri si pemilik harta

## 2. Tinjauan Tentang Pendayagunaan Zakat Produktif

### a. Distribusi Zakat Produktif

Sebagaimana yang dicanangkan dalam Buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen

---

<sup>18</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 279.

<sup>19</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet 6, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), hlm. 206-211.

Agama, untuk pendayagunaan dana zakat, distribusi zakat produktif dikategorikan dalam bentuk berikut:<sup>20</sup>

- 1) Distribusi bersifat produktif tradisional, di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- 2) Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk pemodalannya baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

b. Prosedur Pendayagunaan Zakat Produktif

Prosedur pendayagunaan dana zakat produktif yang terdapat dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Bab V pasal 29 adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Melakukan studi kelayakan.
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif.
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- 4) Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan.
- 5) Melakukan evaluasi.

---

<sup>20</sup> Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), hlm. 154.

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab V pasal 29.

6) Membuat laporan.

c. Syarat Pendayagunaan Zakat Produktif

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga zakat dalam pendayagunaan zakat produktif yang terkandung dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.
- 2) Memenuhi ketentuan syariah.
- 3) Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk *mustahiq*.
- 4) *Mustahiq* berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

d. Pengelolaan Pendayagunaan Zakat Produktif

Hal yang paling mendasar dengan pengelolaan zakat di Indonesia adalah perlunya standarisasi manajemen mutu bagi organisasi pengelola zakat. Pada tahun 1999, DPR mengesahkan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Salah satu alasan penerbitan UU tersebut adalah karena DPR dan pemerintah menilai zakat sebagai salah satu instrumen penting dalam mengentaskan


---

<sup>22</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif pasal 33.

kemiskinan. UU ini juga menjadi pemicu terus berkembangnya pengelolaan lembaga zakat dengan pesat. Terlebih lagi UU tersebut memuat sejumlah pasal yang dinilai mendorong lembaga zakat dikelola secara profesional, salah satunya adalah kewajiban pelaporan data keuangan lembaga zakat kepada publik.<sup>23</sup>

Pola distribusi produktif yang mengedepankan skema *qardul hasan* dapat diilustrasikan sebagai berikut:<sup>24</sup>

Bagan 1.1  
Mekanisme Pengelolaan Hasil Pengumpulan Zakat  
Berdasarkan *qardul hasan*



Keterangan:

- 1) *Muzakki* membayar zakat kepada BAZ/LAZ.
- 2) BAZ/LAZ menyalurkan kepada *mustahiq* I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.

<sup>23</sup>Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2009), hlm. 24.

<sup>24</sup>Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, hlm. 167.

- 3) Usaha rugi maka *mustahiq* tidak perlu mengembalikan modalnya.
- 4) BAZ/LAZ menerima modal kembali dari *mustahiq* yang mengalami keuntungan dalam usaha.
- 5) BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada *mustahiq* untuk penambahan modal.
- 6) BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada *mustahiq* II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya.

Pengelolaan zakat yang terkandung dalam UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 28 adalah sebagai berikut.<sup>25</sup>

- 1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- 2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana social keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
- 3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana social lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Zakat sebagai ibadah yang bersifat *maliyah ijtima'iyah*, harus dikelola dengan cara yang profesional, karena pengelolaan yang

---

<sup>25</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 28.

profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. Apalagi zakat memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Supaya dapat berhasil secara optimal, zakat produktif perlu dikelola dengan manajemen yang baik. Adapun manajemennya meliputi:

1) Perencanaan Pengelolaan Zakat

a) Perencanaan Strategis

Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:<sup>26</sup>

- (1) Hasil yang ingin dicapai
- (2) Yang akan melakukan
- (3) Waktu dan skala prioritas
- (4) Dana

---

<sup>26</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 78.



b) Perencanaan Tujuan

Menurut Eri Sudewo dalam Fakhruddin, pengelolaan zakat memiliki empat tujuan yang hendak dicapai, yaitu:<sup>27</sup>

- (1) Memudahkan *muzakki* menunaikan kewajiban berzakat.
- (2) Menyalurkan zakat yang terhimpun kepada *mustahiq* yang berhak menerimanya
- (3) Mengelola zakat ternyata memprofesionalkan organisasi zakat itu sendiri
- (4) Terwujudnya kesejahteraan sosial

2) Pengorganisasian Pengelolaan Zakat

Sebagai sebuah lembaga, BAZ juga harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas aturan-aturan keorganisasian. Untuk mewujudkan suatu lembaga yang baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal di bawah ini:<sup>28</sup>

- a) Adanya tujuan yang akan dicapai.
- b) Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan.
- c) Adanya wewenang dan tanggung jawab.
- d) Adanya hubungan satu sama lain.
- e) Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

---

<sup>27</sup> Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 277.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 288.

### 3) Penggerakan Pendayagunaan

Penggerakan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.<sup>29</sup>

Ada beberapa poin dari proses penggerakan yang menjadi kunci dari penggerakan, yaitu:<sup>30</sup>

- a) Pemberian motivasi.
- b) Bimbingan.
- c) Penyelenggaraan komunikasi.
- d) Pengembangan dan peningkatan pelaksana.

Salah satu tujuan zakat adalah adanya perubahan kondisi seseorang dari *mustahiq* (penerima) menjadi *muzakki* (pemberi). Bertambahnya jumlah *muzakki* akan mengurangi beban kemiskinan yang ada di masyarakat. Lembaga-lembaga pengelola zakat dituntut merancang program secara terencana dan terukur. Parameter keberhasilan yang digunakan lebih menitikberatkan pada efek pemberdayaan masyarakat.

Dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan. Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif.

---

<sup>29</sup>Munir, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 139.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 140.

Walaupun pendistribusian dan pendayagunaan zakat telah diatur secara maksimal, namun masih terdapat beberapa hambatan dalam optimalisasi pendayagunaan zakat, yaitu:<sup>31</sup>

- a) Tidak adanya persamaan persepsi antara ulama' tentang kedudukan zakat dalam hukum Islam, apakah zakat termasuk bidang *ta'abbudi* (ibadah) ataukah termasuk bagian *al-furudh al-ijtima'iyah* (kewajiban sosial).
- b) Sebagian ulama' beranggapan bahwa zakat sekedar seremonial, tidak ada kaitannya dengan ekonomi sosial dengan pengentasan kemiskinan.
- c) Banyak orang awam beranggapan bahwa sumber zakat hanyalah yang telah ditentukan pada masa Nabi saja.
- d) Banyak yang beranggapan bahwa zakat itu ibadah *syakhsiyah* atau ibadah pribadi yang tidak perlu campur tangan orang lain.
- e) UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tidak memberi sanksi terhadap orang Islam yang mampu tapi tidak mengeluarkan zakatnya.
- f) Badan pengelola zakat tidak resmi pemerintah, sehingga tidak berwibawa, tidak mempunyai hak untuk memaksa, sehingga dengan demikian menjadi tidak efektif.

---

<sup>31</sup>Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, hlm. 315.

- g) Anggaran pengelolaan zakat tidak masuk dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), karena BAZ bukan badan resmi pemerintah.
- h) Aparat pengelola zakat bukan pegawai negeri, bahkan di sebagian besar daerah-daerah tidak mempunyai aparat pengelola zakat, yang ada hanyalah pengurus BAZ yang tidak sempat memikirkan pengelolaan zakat secara optimal, karena pengurusan pengelolaan zakat merupakan pekerjaan sambilan.

#### 4) Pengawasan dalam Pengelolaan Zakat

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan dilakukan untuk menjamin jalannya kegiatan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan dibagi menjadi dua, pertama, pengawasan internal yang berasal dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Pimpinan Institusi Pendiri LAZ. Kedua, pengawasan eksternal berasal dari pengawasan Legislatif, Pemerintah dan Masyarakat.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 327.

## H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam sebuah penelitian maka diperlukan metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.<sup>33</sup>

### 2. Ruang Lingkup Penelitian

#### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sasaran yang dijadikan sumber informasi terhadap objek yang akan diteliti. Subjek penelitian ini adalah koordinator sekretariat, Penyuluh Agama Kecamatan, dan *mustahiq* BAZNAS Gunungkidul.

---

<sup>33</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 68.

b. Objek Penelitian

Adapun objek dalam penelitian ini adalah pendayagunaan zakat produktif (ternak kambing) pada BAZNAS Gunungkidul tahun 2017.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>34</sup> Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, yaitu pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya mengenai pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Gunungkidul. Alat yang digunakan untuk wawancara adalah *handphone* yaitu untuk merekam wawancara yang peneliti lakukan.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang

---

<sup>34</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 231.

fenomena yang diinginkan.<sup>35</sup> Observasi dilakukan dengan cara peneliti datang ke tempat langsung yaitu ke BAZNAS Gunungkidul dan tempat *mustahiq* menjalankan usahanya, peneliti mencatat hal-hal penting yang perlu untuk dicatat. Peneliti menggunakan observasi terus terang atau tersamar yaitu peneliti menyatakan secara terus terang kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian dengan tujuan untuk menghindari jika ada data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bias berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>36</sup> Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data berupa peraturan-peraturan, tulisan-tulisan maupun gambar-gambar yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat produktif.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, meyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 235.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 240.


kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>37</sup>

Teknik pengecekan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengecekan data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode dengan tujuan agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengecekan data dengan triangulasi metode diperoleh dari metode wawancara, observasi dan dokumentasi sebagaimana dalam gambar berikut:

Gambar 1.1

Triangulasi Metode




---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 244.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 397



Setelah menggunakan triangulasi metode, triangulasi keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, yaitu mengecek keabsahan data dari narasumber yang berbeda yaitu koordinator sekretariat BAZNAS Kabupaten Gunungkidul, dan Penyuluh Agama Kecamatan dan *mustahiq* sebagaimana dalam gambar berikut:



### I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran terkait isi penelitian skripsi ini, maka peneliti akan menguraikan sistematika pembahasan penelitian sebagai berikut:

- : Berupa pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode

penelitian dan sistematika pembahasan.

- : Berupa gambaran umum objek penelitian yang berisi sejarah berdirinya BAZNAS Gunungkidul, tujuan, sifat dan asas pengelolaan, struktur organisasi, dan program pendayagunaan.
- : Berupa hasil penelitian yang berisi syarat dan prosedur pendayagunaan zakat produktif, mekanisme pengelolaan zakat produktif, analisis manajemen dalam pendayagunaan zakat produktif, faktor penghambat dan pendukung.
- : Berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian dan analisis data yang telah peneliti lakukan mengenai pendayagunaan zakat produktif (ternak kambing) pada Badan Amil Zakat Nasional Gunungkidul tahun 2017, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan pendayagunaan zakat produktif dilakukan secara maksimal oleh BAZNAS Kabupaten Gunungkidul, yaitu dengan membuat perencanaan tujuan yang akan dicapai, pelaksana perencanaan, waktu dan dana yang dibutuhkan untuk program ternak kambing. Dalam mewujudkan perencanaan tersebut, BAZNAS Gunungkidul melakukan pembagian kerja di setiap bidang, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal karena hingga penelitian berlangsung masih menggunakan struktur organisasi lama, selain itu juga memiliki tanggung jawab di tempat lain karena kebanyakan pengurus pendayagunaan adalah PNS. Melakukan bimbingan dan penyelenggaraan komunikasi rutin dilakukan BAZNAS Kabupaten Gunungkidul untuk menggerakkan *Majlis Ta'lim* dalam pengelolaan ternak kambing. Namun BAZNAS Kabupaten Gunungkidul belum mengadakan pengawasan khusus dalam pendayagunaan zakat produktif karena keterbatasan Sumber Daya Manusia dan cakupan program ternak yang kambing terlalu luas yaitu 9 kecamatan di Kabupaten Gunungkidul.

## B. Saran

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Gunungkidul
  - a. Melakukan pertemuan rutin dengan Penyuluh Agama Kecamatan beserta *mustahiq* ternak kambing untuk menjalin keakraban yang lebih baik.
  - b. Melakukan pengawasan langsung ke *Majlis Ta'lim* untuk meningkatkan kepercayaan BAZNAS Kabupaten Gunungkidul dan mengetahui perkembangan ternak kambing yang dikelola oleh *mustahiq*.
  - c. Data-data yang berkaitan dengan pendayagunaan ternak kambing perlu dilengkapi karena akan mempengaruhi pelaporan akhir sekaligus mempengaruhi kepercayaan *muzzaki*.
  - d. Perlu adanya pembentukan struktur organisasi baru agar pelaksanaan pendayagunaan dapat berjalan secara maksimal.
  - e. Pembuatan *website* sangat diperlukan untuk meningkatkan transparansi mengenai data-data BAZNAS Kabupaten Gunungkidul.
2. Bagi *Majlis Ta'lim*
  - a. Penempelan nama-nama *mustahiq* di papan pengumuman Masjid perlu dilakukan agar warga mengetahui siapa saja yang mendapat bantuan zakat dari BAZNAS Kabupaten Gunungkidul.
  - b. *Mustahiq* mengikuti pengajian rutin tidak semata-mata untuk mendapatkan modal ternak kambing, tetapi untuk mendekatkan diri pada Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Arif Yunan, *Sistem Pendayagunaan Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Skirpsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Aflah, Noor, *Arsitektur Zakat Indonesia Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 2009.
- Al-Ba'iy, Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991.
- Al-Qur'an, 9:60. Semua terjemah ayat al-Quran di skripsi ini diambil dari Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta Timur: CV Darus Sunah, 2015.
- Al-Qur'an, 51:19. Semua terjemah ayat al-Quran di skripsi ini diambil dari Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta Timur: CV Darus Sunah, 2015.
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008.
- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, *Profil Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta*, diakses dari <https://yogyakarta.bps.go.id/Brs/view/id/216> pada tanggal 14 Desember 2016 pukul 06.47 WIB.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hafidhuddiin, Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Keputusan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 014/KPTS/2010 tentang Pedoman Teknis Operasional Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

- Keputusan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 021/KPTS/2010 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Bakti 2007-2010.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional Bab I Pasal 1 Ayat 1.
- Khadijah, *Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kabupaten Kuantan Singingi (Penerapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999)*, Skripsi, Riau: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim, 2013.
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN Maliki Press.
- Kholiq, Abdul, "Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang", *Jurnal*, vol. 6:1, 2012.
- Majlis Ukhuwah Penulis Bersyariah, *Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*, diakses dari <http://majlispenulis.blogspot.co.id/2011/02/pendayagunaan-zakat-untuk-usaha.html> pada tanggal 26 Januari 2017 pukul 07.14 WIB.
- Mufraini, Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2006.
- Munir, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Nasrullah, "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)", *Jurnal*, vol. 9:1, 2015.
- Okezone news, Ratusan Ribu Penduduk Gunungkidul Tergolong Miskin, diakses pada <http://news.okezone.com/read/2016/03/28/510/1347390/ratusan-ribu-penduduk-gunungkidul-tergolong-miskin-pada-tanggal-3Februari-2017>.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif pasal 33.
- Rauf dan Rasyid, *Zakat*, cet. 3, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992.
- Setyawan, Aji Reza, *Sistem Pendayagunaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta Tahun 2014-2015*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2015.

- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Pedoman Zakat*, cet 6, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, cet 4, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sule, Erni Tisnawati & Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, ed. 1, Jakarta: Kencana Perenada Media Group, 2005.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 28.
- Utomo, Syam Hadinudin Langgeng, *Sistem Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Winoto, Garry Nugroho, *Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)*, Skripsi, Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2011.
- Wulandari, Rini Setyawati, *Manajemen ZIS di BAZNAS Kabupaten Gunungkidul*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Widodo, Hertanto & Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Bandung: Percetakan Asy Syaamil Press & Grafika, 2001.



Wawancara dengan Penyuluh Agama Kecamatan



Wawancara dengan Penyuluh Agama Kecamatan dan *Mustahik*





Kambing yang Digaduh oleh *Mustahik*



Kedaaan Rumah *Mustahik*



Ruangan BAZNAS Gunungkidul



Ruang Tunggu BAZNAS Gunungkidul

## **PANDUAN WAWANCARA**

### **Koordinator Sekretariat**

1. Program pendayagunaan zakat produktif apa saja yang sedang dijalankan BAZNAS saat ini?
2. Bagaimana prosedur pendayagunaan zakat produktif?
3. Bagaimana syarat pendayagunaan zakat produktif?
4. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi mustahik untuk mengajukan zakat produktif di BAZNAS?
5. Bagaimana prosedur pemberian dana zakat (pendayagunaan) yang diberikan kepada mustahik?
6. Dimana sajakah sasaran pendayagunaan dana zakat yang telah terkumpul di BAZNAS? Mengapa di daerah tersebut?
7. Kriteria apa saja yang dapat menjadikan seseorang agar bias menerima bantuan dana zakat?
8. Bagaimana sistem pengelolaan ternak kambing?
9. Adakah periode waktu dalam pemberian dana zakat (pendayagunaan) yang diberikan oleh BAZNAS kepada mustahik?
10. Bagaimana proses perencanaan untuk pendayagunaan zakat produktif?
11. Kapan BAZNAS melakukan perencanaan?
12. Berapakah dana yang dikeluarkan untuk pendayagunaan zakat produktif?
13. Bagaimana perencanaan dalam pengalokasian zakat dari BAZNAS?
14. Apa tujuan diadakannya program ternak kambing?
15. Apakah zakat produktif sudah sesuai visi dan misi baznas?
16. Apakah ada bimbingan untuk para mustahik mengenai bagaimana pengelolaan ternak kambing?
17. Apakah ada pertemuan rutin antara pihak BAZNAS dengan mustahik?
18. Berapakah jumlah kambing yang dicapai hingga saat ini?
19. Bagaimana cara mengatur dan mengawasi pelaksanaan pendayagunaan dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik?
20. Apa saja yang menjadi indikator dalam pengawasan?

21. Siapa yang bertugas mengawasi dalam pengelolaan ternak kambing?
22. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam menangani pendayagunaan zakat produktif?
23. Dukungan apa saja yang diberikan pemerintah terhadap BAZNAS?

### **Penyuluh Agama Kecamatan**

1. Mustahik ternak kambing dipilih dari penyuluh atau mengajukan ke penyuluh?
2. Bagaimana prosedur pengajuan menjadi mustahik?
3. Apakah syarat untuk menjadi mustahik?
4. Bagaimana sistem pengelolaan ternak kambing?
5. Adakah pengurus tersendiri dalam program ternak kambing?
6. Siapa yang bertugas mengawasi dalam pelaksanaan pengelolaan ternak kambing?
7. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan ternak kambing?
8. Apakah program ternak kambing dapat memberdayakan mustahik?
9. Jika kambing mati/sakit, bagaimana tindak lanjutnya?
10. Apakah ada bimbingan bagaimana mengenai pengelolaan kambing?
11. Langkah apa yang dilakukan untuk membangun kepercayaan kepada BAZNAS?

### **Mustahiq**

1. Rumit atau tidak syarat untuk memperoleh dana zakat?
2. Pernahkan diminta untuk membuat laporan usaha?
3. Untuk kandang dan pakan kambing sudah disediakan dananya dari BAZNAS atau mencari sendiri?
4. Adakah pembagian keuntungan dari dana zakat tersebut kepada BAZNAS? Jika ada, bagaimana sistem pembagiannya?
5. Ketika kambing sudah berkembang biak, anak kambing diserahkan ke bapak/ibu atau ke petugas?
6. Apakah BAZNAS memperhatikan dalam hal kesehatan kambing?

7. Sebelum pengajuan program ternak kambing, apakah ada bimbingan atau penyuluhan dari BAZNAS?
8. Apakah dengan adanya bantuan ternak kambing ini mampu meningkatkan pendapatan bapak/ibu?
9. Jika kambing sudah layak jual, langsung dijual sendiri atau perlu pendampingan dari petugas?
10. Seberapa sering pihak BAZNAS mendampingi atau memantau?
11. Apakah terdapat hambatan dalam pemeliharaan kambing?



## HASIL WAWANCARA

Nama : Subarno  
Jabatan : Koordinator Sekretariat BAZNAS Gunungkidul  
Waktu : Rabu, 3 Januari 2017

1. Program zakat produktif apa saja yang sedang dijalankan BAZNAS saat ini selain ternak kambing?

“Ada, bantuan usaha untuk usaha kecil, UKM. Untuk tahun ini kan belum, baru direncanakan, belum dilaksanakan.”

2. Bagaimana prosedur pendayagunaan zakat produktif?

“Itu digabungkan dengan petugasan penyuluh agama kecamatan, penyuluh agama kan punya daerah binaan, berarti membentuk kelompok berbasis takmir masjid. Masjid itu merupakan binaan penyuluh agama, sehingga yang sekaligus menjadi pendamping dan menjadi penarik penarik umat untuk ikut pengajian penyuluh itu, ya usaha ternak itu.”

3. Apakah syarat untuk menjadi mustahik?

“Yang menentukan kelompok. Penyuluh membentuk kelompok kemudian itu yang menentukan, walaupun tidak tertulis tapi mereka membentuk semacam SOP lah di antara kelompok tersebut.”

4. Dimana sajakah sasaran pendayagunaan dana zakat? Mengapa di daerah tersebut?

“Gunungkidul kan ada 18 Kecamatan. Tahun ini 9, terus tahun berikutnya 9. Jadi sembilan sembilan, gantian gitu. 9 kelompok disamakan. Kita kan punya program ada beasiswa, ada ternak kambing, ada bantuan alat, ada macam-macam, karna ini jumlahnya agak besar, agar di masing-masing kecamatan itu rata .... gantian saja. Tapi sebenarnya tidak ada hubungan antara beasiswa dan kambing, hanya saling mengisi. Karena masing-masing terbatas danane, masing-masing terbatas, jadi hanya 9 saja. Kalau 18 sama-sama juga besar danane itu lho, itu terlalu besar.”

5. Kriteria apa saja yang dapat menjadikan seseorang agar bisa menerima bantuan dana zakat?  
“Yang fakir miskin.”
6. Bagaimana sistem pengelolaan ternak kambing?  
“Ya itu, masing-masing kelompok mempunyai cara sendiri. Ya secara umum bergulir, warganya dikasih, terus beranak bisa ditinggal, induknya digulirkan di dalam kelompok itu, dia dapat anaknya.”
7. Adakah pembagian keuntungan ke BAZNAS?  
“Tidak ada, BAZNAS itu kan bukan badan usaha.”
8. Adakah periode waktu dalam pemberian dana zakat ternak kambing yang diberikan kepada mustahik?  
“Tidak. Ini kan kelompok, sangat tergantung kelompok itu. Begitu nanti putaran, seumpamane anggota kelompok itu 20 orang, mungkin kalo kambing kan 6 bulan sudah melahirkan, sudah beranak, itu kan bergulir, soale 8 bulan 10 bulan bergulir, mungkin sampai 20 habis, muter lagi.”
9. Bagaimana kalau kambing yang dikelola mati atau sakit, bagaimana tindak lanjutnya?  
“Tergantung kebijakan masing-masing kelompok. Jadi ki tidak secara langsung mengontrol lagi, jadi sistemnya itu sudah di dalam kelompok itu, sudah di dalam majlis ta’lim itu.”
10. Siapa yang bertugas mengkoordinasi pengelolaan ternak kambing?  
“Iya, penyuluhnya yang mendampingi. Jadi sistemnya agar berjalan, penyuluhnya yang mendampingi. Karna kita belum punya personil tersendiri yang mendampingi itu, dan itu penting juga bagi penyuluh karena itu sebagai alat, alat dakwah, tadinya malas pengajian karna ada iming-iming itu terus masyarakat mau ngaji.”
11. Berapa persen dana yang digunakan untuk zakat produktif?  
“Secara presentase sama mas hafid, saya nggak apal presentasenya, di situ ada itungan. Kecil lah nggak terlalu besar. Tetap bagaimanapun juga kita ke konsumsi, kalo pemberdayaan kan memang bukan penekanan, masih ke permakanan, bedah rumah, ke yang yang yang nampak karna pemberdayaan itu agak menjadi lebih rumit dilakukan karna memang harus lebih hati-hati,

bisa jadi dikasih, ilang gitu kan, yang sering terjadi kan gitu, jadi kalo kita belum siap mendampingi.”

12. Sudah berjalan berapa lama program ternak kambing di BAZNAS?  
“Berapa tahun ya, 5 tahun apa ya, saya lupa. 5 tahun apa ya.”
13. Siapa yang ikut serta dalam perencanaan pendayagunaan ternak kambing?  
“Dulu kita ngumpulkan teman-teman penyuluh, mengumpulkan UPZ-UPZ, terus kita inventarisasi kira-kira program apa yang paling pas, yang paling dibutuhkan, dan kita, yang paling strategis di wilayah. Dihitung juga, dihitung dana yang ada kemudian kira-kira seberapa efektif.”
14. Apa tujuan program ternak kambing? Kenapa memilih zakat produktif berupa ternak kambing?  
“Ya, kalau Gunungkidul kan kambing relative lebih cocok, hampir 90% petani, jadi mereka punya makanan untuk kambing terus mereka biasa beternak kambing, terus biasa menggaduh gitu (memelihara milik orang lain) dan relatif murah. Kalo sapi kan terlalu besar, kalau ayam terlalu sulit untuk di...”
15. Apakah dalam pendayagunaan ternak kambing ada pengurus tersendiri?  
“Ya pengurus tersendirinya itu di majlis ta’lim. Kalo dari kita belum ada pendampingan pendayagunaan, belum ada.”
16. Apakah ada bimbingan untuk para mustahik mengenai bagaimana pengelolaan ternak kambing?  
“Belum. baru perencanaan, masih ada wacana tapi belum dilakukan.”
17. Apakah ada pertemuan rutin antara pihak BAZNAS dengan penyuluh agama?  
“Kalau dulu ada. Karna tahun ini ada perubahan kepengurusan, vakum, kalo dulu ada, sebulan sekali dengan penyuluh agama.”
18. Berapa jumlah kambing yang dicapai hingga saat ini?  
“Terakhir berapa ya, pernah sih inventarisasi, tapi saya kurang tau jumlah pastinya. Belum dilakukan inventarisasi secara khusus, pernah kita undang tapi tidak semua, bisa diinventarisasi yang pernah kita bantu mana saja, tapi belum pernah.”



19. Apakah program ternak kambing mampu memberdayakan mustahik?  
“Saya kira kalau merubah miskin menjadi kaya belum, paling tidak ya memberikan ketenangan lah, sedikit yang kita berikan, kalo kecuali kalo yang kita tunjuk beberapa orang kemudian betul-betul kita secara sporadic itu, kita membantu, kemudian bagaimana kita mengangkat keluarga itu, tapi kan kalau hal seperti itu bisa jadi kecemburuan sosial juga.”
20. Bagaimana langkah BAZNAS jika mustahiknya telah menerima dana zakat dari instansi lain?  
“Ya saya tidak masalah, duplikasi, nggak masalah. Kalo lebih banyak yang masuk kan dia akan terangkat lebih cepat.”
21. Apakah hambatan dalam pendayagunaan ternak kambing?  
“Kepercayaan terhadap yang kita bantu. Kira-kira kalo kita bantu itu, kita sendiri kadang-kadang nggak percaya, itu hambatan. Misale penjual gorengan gitu, kiro-kiro akan untuk modal apa malah yang lain, itu kan kepercayaan, bisa menjadi hambatan juga. Ya sekarang saya kira kalau masalah utama ya kepercayaan. Secara umum kemudian data atau informasi siapa yang akan kita bantu itu juga terkendala, tidak selalu objektif gitu.”
22. Apakah yang menjadi faktor pendukung pendayagunaan ternak kambing?  
“Kita punya penyuluh itu, terus penyuluhnya sekecamatan, tiap kecamatan ada penyuluh agama, itu semacam menjadi agen kita ya kemudian ada pendamping PKH(Program Kerja Harapan) di dana sosial itu punya kader-kader. Itu ada pendamping, kalau nyari data orang miskin bisa lewat itu. Jadi kita menggunakan sumber-sumber data dari yang sudah ada atau dari kader-kader pemerintah.”

Nama : Wanter  
Jabatan : Penyuluh Agama Kecamatan Girisubo  
Waktu : Minggu, 8 Januari 2017

1. Dalam menerima zakat, mustahik dipilih oleh Penyuluh atau mengajukan bantuan zakat ke penyuluh?  
“Kita sepakati, karna ini kan kelompok ya, kita ada namanya Majelis Ta’lim, dulu dimaksimalkan di Majelis Ta’lim. Jadi di kelompok, terus nanti bergilir.”
2. Apa syarat untuk menjadi mustahik BAZNAS Gunungkidul?  
“Majlis Ta’lim syaratnya, yang punya kelompok Majelis Ta’lim.”
3. Apa syarat untuk menjadi mustahik di Majelis Ta’lim Jabal Nur?  
“Nggak, itu kita sepakati dari Majelis Ta’lim itu sendiri, siapa dulu ini? Jadi untuk membesarkan diharapkan tumbuh kemakmuran, tumbuh perekonomian itu dari situ. Nah, Masjid bisa makmur dan jamaah bisa makmur juga. Jadi dari situ kemakmuran Masjid akan memunculkan perkembangan perekonomian.”
4. Berapa jumlah anggota di Majelis Ta’lim?  
“Ee.. yang aktif itu 50an.”
5. Berapa jumlah mustahik di Majelis Ta’lim Jabal Nur?  
“Awalnya sembilan. Sekarang itu sudah ada yang beralih 2, ganti. Karna begini, ketika nanti sudah beranak mendapatkan 2 anak, itu nanti pindah, yang pindah adalah induknya, Itu terus anakke dipek, setiap sudah 2 itu harus dipindah, nah prosesnya beda-beda.”
6. Apakah setiap Majelis Ta’lim beda pengelolaannya?  
“Mungkin beda, punya aturan sendiri-sendiri, tapi dulu intinya 2, intinya sama. Jadi, kalo aturan kami setiap sudah beranak 2 itu berganti, seperti itu.”
7. Jumlah mustahik di di Majelis Ta’lim ada berapa orang?  
“sudah ganti ke 2, sudah tujuh belasan.”

8. Apakah semua mustahik warga Dusun Nglaban?  
“2 Pedukuhan. Nglaban dan Pelem. Pemanfaatnya 2 Pedukuhan.”
9. Apakah ada pengajian rutin dalam Majelis Ta’lim?  
“Itu pengajiannya setiap malam Selasa, malam Jumat, malah Ahad. Tiga kali, aktif itu.”
10. Siapakah yang mengisi pengajian rutin tersebut?  
“Saya, saya ngisinya. Alhamdulillah makmur, yak.”
11. Apakah dalam Majelis Ta’lim ada pengurusnya tersendiri?  
“Saya ketua Majelis Tak’limnya.”  
  
Ada Sekretaris dan bendahara?  
  
“Ada, Itu yang paling pokok dan kita menginduk di Masjid. Pokoknya ngertiku mbak, sangat mendongkarak, artinya pertama menjadi kemakmuran Masjid salah satunya, dan mustahik otomatisnya, mustahik yang sekiranya belum aktif, karena pancingan, Alhamdulillah dengan terikat itu, terus itu berkembang, begitu gambarannya.”
12. Adakah hambatan dalam pendayagunaan ternak kambing?  
“Ada, hambatannya tuh ternyata juga terhadap penyakit itu mudah, kambingnya itu, pertama dengan kolojengking ya, kolojengking itu sangat mudah menewaskan itu, terus penyakit misalnya gudek, gudek yang sangat rawan, terus yang berikutnya sering terjadi miskram, trek, bayen urung mangsane. Terus melahirkan tidak bisa, terus di samping itu mandul atau majer, itu kendalanya seperti itu. Terus yang terakhir pakan. Kalo sudah kemarau susah, kalo kemarau permasalahan betul, kalo sudah kemarau pakan juga sulit.”
13. Jika kambing sakit apakah mendapat bantuan dari BAZNAS?  
“Belum, sendiri. Kita Insya Allah sedikit manual, artinya personil. Namanya mengelola kan juga harus punya beban tanggung jawab, bagaimana saya harus begini dan begitu, pokoknya untuk diperdayakan bahwa kambing ini kambing anda. Karena anda mendapat keuntungan dari situ, akan terangkat perekonomiannya dari situ. Sehingga harus benar-benar tanggung jawab. Kita tanamkan mbak, sing koyo ngono ditanamke.”

14. Apakah ada pengawasan dari BAZNAS?  
“Kalo dari BAZNAS sendiri kan memang belum. Mungkin amanah langsung untuk dipercayakan ketuanya Majelis
15. Bagaimana membangun kepercayaan terhadap BAZNAS?  
“Sering kita diundang, dari BAZNAS sendiri mengadakan pertemuan.”
16. Adakah pertemuan rutin antara BAZNAS dan Penyuluh?  
“Kalo kemarin disepakati, mungkin hanya suatu ketika, suatu ketika diundang ke Kabupaten, kita datang kesana untuk yo dinehi pengertian, karo ngandakke (melaporkan) keadaane kambing itu, perkembanganne. Setahun sekali kok, wingi lagi pisan (kemarin baru sekali)”
17. Adakah bimbingan dari pihak BAZNAS dalam pengelolaan ternak kambing?  
“Belum ada, langsung dipercayakan Majelis Ta’lim. Yang jelas programe BAZNAS untuk kemakmuran itu alhamdulillah betul-betul sangat menyentuh dan yang tadinya belum ke Mesjid jadi ke Mesjid dan perekonomian tambah dengan adanya kambing itu.”
18. Adakah pelaporan jumlah kambing kepada BAZNAS?  
“Belum. Nanti pas diundang itu, kalo diundang laporan, dari pengurusan Majelis Ta’lim, dimohon untuk laporan satu per satu, ditanya, yang nganu, gimana, kita laporkan, kambingnya masih berapa dan kalo ada yang mati bagaimana, opo manak piro, seperti itu.”
19. Bagaimana tindak lanjut Majelis Ta’lim Jabal Nur jika kambing yang dikelola mustahik mati?  
“Kalo mati, itu yang belum menjadi tata tertib kita, kalo seandainya mati ya sudah, nggak dapet kambing.”
20. Apakah ada pembagian keuntungan antara mustahik dan BAZNAS?  
“Belum, belum ada aturan. Pokokke intine ki ngrumat wedhus manak 2, engko bergilir, ganti. Kalo manake 2 sekaligus cepet, tapi nek nganggo miskram barang kui sue, (kalau beranak dua sekaligus itu cepet, tapi kalo ada kendala penyakit itu yang membuat menjadi lama).”

Nama : Sutrisno  
Jabatan : Mustahiq Majelis Ta'lim Jabal Nur Kecamatan Girisubo  
Waktu : Minggu, 8 Januari 2017

1. Pak Sutrisno dari dusun Ngalan atau Pelem?  
“Nglaban.”
2. Bagaimana tindak lanjut Majelis Ta'lim Jabal Nur jika kambing yang dikelola mustahik mati?  
“Misalkan babune sek mati nggeh empun, tapi misale anakke sek mati kan ngrumat meleh, manak meleh mengke baru dapat anakke ngoten. Nek sek mati anakke kan tetep lanjut sek ngrumat wedhuse. (misalkan induknya yang mati ya sudah, tapi missal anaknya yang mati kan bisa memelihara lagi, beranak lagi baru dapat anaknya).”
3. Apakah ada perubahan setelah mendapat bantuan kambing dari BAZNAS?  
“Nggih membantu mbak, misale dulu kan nggak punya kambing, sing ngrumat niku nggih termasuk sing beruntung, manak terus langsung kalih (beranak sekaligus dua), yo sek satu sudah saya manfaatkan untuk kebutuhan keluarga, yang satu masih saya rumat (yang satu masih saya pelihara), yang induknya tadi kan sudah digilirkan ke orang lain, ke teman, dan yang temen itu, induknya sudah melahirkan anak, sudah dapet digilirkan ke orang lain lagi, pokoknya yang dari saya ke temen saya. Saya termasuk lancar, wong begitu dari saya, langsung melahirkan, terus digilir ke orang lain.”
4. Ternak kambing merupakan pekerjaan sampingan atau pekerjaan pokok?  
“Sampingan. Sing pokok kan ngurusi ngalas (yang pokok nguru ladang), tani niku.”
5. Apakah pakan kambing dari ladang sendiri?  
“Nggeh. (iya).”
6. Apakah ada hambatan dalam mengelola kambing?  
“Mboten. Yo lancar lah. Pakane yo pas murah pakan. Kemarau kebetulan kemarin yo ora nganti kemarau panjang, pas kalo ngrumat, dadi pakan yo pas bejo, pas manak yo pas kambing entuk 2. Ono sing ngrumat urung

entuk wonten, kadang kadang bayine mati. (tidak ada. Lancar lah. Pakan kebetulah waktu murah pakan. Kemarau kemarin kebetulah tidak sampai kemarau panjang, ketika beranak sekaligus dua. Ada yang memeliharap, tapi kadang-kadang anaknya mati).”

7. Apa harapan bapak untuk BAZNAS kedepannya?

“Itu kemarin kan misale manak 3 kan setunggale nggih tambahan niku nggihan, mengke digilirke, tapi jarang sek manak 3 niku, tapi nak manake 2 nggih dirumat kiyambak. (kemarin missal beranak tiga kan satunya untuk tambahan terus digilirkan, tapi jarang yang beranak tiga, tapik kalau beranak dua ya dipelihara sendiri).”





KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Fax. 0274-552230 Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.c.id

**BUKTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**


Nomor : B-110/Un.02-MD/PP.08.1/12/2016

Dengan ini, Jurusan/Program Studi MD (Manajemen Dakwah) menerangkan bahwa:


1. Nama : SISKAWATI
2. NIM/Jurusan : 13240103/MD
3. Judul Proposal : PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF ( TERNAK KAMBING)  
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2017.

mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan seminar proposal pada hari Jumat, 9 Desember 2016; dan proposal tersebut telah diperbaiki serta siap untuk dilakukan penelitian.

Ketua Jurusan,

  
Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.  
NIP.19670104 199303 1 003

Pembimbing,

  
Drs. Moch. Nazih, M.Pd.  
NIP.19630210 199103 1 002



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

operator1@yahoo.com

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/v/365/12/2016

Mem baca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK  
FAK. DAKWAH DAN KOMUNIKASI** Nomor : **B-4235/UN.02/DD.1/PN.01.1/12/2016**  
Tanggal : **16 DESEMBER 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **SISKAWATI** NIP/NIM : **13240103**  
Alamat : **FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI, MANAJEMEN DAKWAH, UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**  
Judul : **PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF (TERNAK KAMBING) PADA BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL GUNUNGKIDUL TAHUN 2017**  
Lokasi :  
Waktu : **21 DESEMBER 2016 s/d 21 MARET 2017**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibutuhkan cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjapro.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal **21 DESEMBER 2016**  
A.n Sekretaris Daerah  
Asisten Perencanaan dan Pembangunan  
Ub.  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tambahan:

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI GUNUNGKIDUL C.Q KPPTSP GUNUNGKIDUL
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. DAKWAH DAN KOMUNIKASI, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KANTOR PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU**  
Alamat : Jalan Brigjen Katamso No. 1 Tlp (0274) 391942 Wonosari 55812

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 1026/PEN/XII/2016

Membaca : Surat dari SEKRETARIAT DAERAH, Nomor : 070/REG/V/365/12/2016 tanggal 21 Desember 2016, hal : Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;  
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;  
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan kepada :  
Nama : **Siskawati NIM : 13240103**  
Fakultas/Instansi : Dakwah dan Komunikasi/UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Alamat Rumah : Dagangmati, Petir, Rongkop, Gunungkidul  
Keperluan : Ijin penelitian dengan judul : "PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF (TERNAK KAMBING) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL GUNUNGKIDUL TAHUN 2017"

Lokasi Penelitian : BAZNAZ Kab. Gunungkidul  
Dosen Pembimbing : Mokh. Nazili  
Waktunya : Mulai tanggal : 22 Desember 2016 s/d 22 Maret 2017  
Dengan ketentuan :

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul) dalam bentuk *softcopy format pdf* yang tersimpan dalam keping compact Disk ( CD ) dan dalam bentuk data yang dikirim via e-mail ke alamat : [litbanabappeda.gk@gmail.com](mailto:litbanabappeda.gk@gmail.com) dengan tembusan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan alamat e-mail : [kpadgunungkidul@ymail.com](mailto:kpadgunungkidul@ymail.com).
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari  
pada tanggal 22 Desember 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;
3. Kepala Kantor KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;
4. Kepala Bagian Kesra Kab. Gunungkidul ;
5. Arsip.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

## IJAZAH

### SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROGRAM 3 TAHUN

Program Studi Keahlian : Administrasi  
Kompetensi Keahlian : Administrasi Perkantoran

TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan  
Negeri 1 Wonosari, Gunungkidul menerangkan bahwa:

nama : SISKAWATI  
tempat dan tanggal lahir : Gunungkidul, 3 Januari 1994  
nama orang tua : Suraman  
nomor induk : 094888  
nomor peserta : 4-12-04-05-101-301-4

## LULUS

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Gunungkidul, 26 Mei 2012

Kepala Sekolah,

Drs. Abdul Rochim

NIP. 19530524 197903 1 002

No. DN-04 Mk 0019353

DAFTAR NILAI  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Nama : SISKAWATI  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Gunungkidul, 3 Januari 1994  
 Nomor Induk : 094888  
 Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Wonosari  
 Kompetensi Keahlian : Administrasi Perkantoran  
 Lama Belajar : 3 tahun

I. NILAI UJIAN SEKOLAH

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rata-rata Rapor	Nilai Ujian Sekolah	Nilai Sekolah
1	Pendidikan Agama	8,48	9,40	9,03
2	Pendidikan Kewarganegaraan	8,10	8,10	8,10
3	Bahasa Indonesia	7,90	8,30	8,14
4	Bahasa Inggris	7,56	7,60	7,58
5	Matematika	7,80	9,50	8,82
6	IPA	7,98	8,88	8,52
7	Ilmu Pengetahuan Sosial	7,92	7,80	7,85
8	Seni Budaya	7,72	8,63	8,27
9	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	7,60	8,40	8,08
10	Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi	8,83	8,75	8,78
11	Kewirausahaan	8,44	7,88	8,10
12	Kompetensi Keahlian*	8,55	9,24	8,96
13	Muatan Lokal			
	a. <u>Bahasa Jawa</u>	7,68	-	-
	b. ....			

Nilai Sekolah = 40% Nilai Rata-rata Rapor + 60% Nilai Ujian Sekolah

II. NILAI UJIAN NASIONAL

No.	Mata Pelajaran	Nilai Sekolah	Nilai Ujian Nasional	Nilai Akhir
1	Bahasa Indonesia	8,14	8,40	8,30
2	Bahasa Inggris	7,58	6,20	6,80
3	Matematika	8,82	9,50	9,20
4	Kompetensi Keahlian	8,96	8,97	9,00
	a. Teori Kejuruan		7,00	
	b. Praktik Kejuruan		9,82	

Nilai UN Kompetensi Keahlian = 30% Nilai Teori Kejuruan + 70% Nilai Praktik Kejuruan

Nilai Akhir = 40% Nilai Sekolah + 60% Nilai Ujian Nasional



Gunungkidul, 26 Mei 2012

Kepala Sekolah,

Dr. Abdul Rachim

NIP. 19530524 197903 1 002

\*)Transkrip Nilai Standar Kompetensi dicetak tersendiri

Nomor: UIN.02/R.1/PP.00.9/2752.a/2013



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA**

# Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : SISKAWATI  
NIM : 13240103  
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah (MD)  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Sebagai Peserta


atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan  
**SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI**  
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2013/2014  
Tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2013 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 2 September 2013

Wakil Rektor

Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag.  
NIP. 19591218 197803 2 001





**LABORATORIUM AGAMA**  
**Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga**  
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-51 5856 Email : fd@uin-suka.ac.id

## S E R T I F I K A T

Pengelola Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

**SISKAWATI**

**13240103**

**LULUS**

Ujian sertifikasi Baca Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Laboratorium Agama  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 31 Oktober 2014  
Ketua

Dekan



Dr. Walyono, M.Ag.  
NIP. 19701010 199903 1 002

  
Dr. Sriharini, M.Si  
NIP. 19710526 199703 2 001



INTEGRATIF-INTERKONEKTIF



DEDIKATIF-INOVATIF



INKLUSIF-CONTINUOUS IMPROVEMENT



## شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.24.16.87/2016

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Siskawati :

تاريخ الميلاد : ٣ يناير ١٩٩٤

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٢٧ سبتمبر ٢٠١٦, وحصلت  
على درجة :

٤١	فهم المسموع
٤٠	التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٢١	فهم المقروء
٣٤٠	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا, ٢٧ سبتمبر ٢٠١٦

المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ág.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

## TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.24.6.20643/2016

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Siskawati**  
Date of Birth : **January 03, 1994**  
Sex : **Female**

took Test of English Competence (TOEC) held on **May 04, 2016** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	45
Structure & Written Expression	49
Reading Comprehension	43
<b>Total Score</b>	<b>457</b>

*Validity: 2 years since the certificate's issued*



Yogyakarta, May 04, 2016

Director,



Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19680915 199803 1 005



**TRAINING TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

diberikan kepada

Nama : SISKAWATI  
 NIIM : 13240103  
 Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
 Jurusan/Prodi : MANAJEMEN DAKWAH  
 Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	85	B
2.	Microsoft Excel	100	A
3.	Microsoft Power Point	100	A
4.	Internet	90	A
5.	Total Nilai	93,75	A
Predikat Kelulusan		Sangat Memuaskan	

Yogyakarta, 30 Mei 2014



Agus Fatwanto, Ph.D.  
 SUNAN NIP. 197701032005011003

Standar Nilai:

Angka	Huruf	Predikat
85 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, Telp. (0274) 515856, Email: dakwah@uin-sukg.ac.id

## SERTIFIKAT

Nomor : B-002/Un.02/MD/TU.00.2/ 01/2017

Program Studi Manajemen Dakwah (MD) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyatakan bahwa :

**Siskawati**

**NIM : 13240103**

dinyatakan **LULUS** dalam **Praktikum Profesi Manajemen Dakwah** yang diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen Dakwah (MD) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Kantor Baznas Kota Yogyakarta pada Tanggal 3 Oktober s.d 4 Nopember 2016, dengan nilai : **A**

Demikian sertifikat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Yogyakarta, 16 Januari 2017  
Ketua Program Studi

Drs. **Muhammad Rasyid Ridla, M.Si**  
NTP. 19670104 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SERTIFIKAT

Nomor: B-317.1/UIN.02/L.3/PM.03.1/P4.313/2016

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga memberikan sertifikat kepada :

Nama : Siskawati  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Gunungkidul, 03 Januari 1994  
Nomor Induk Mahasiswa : 13240103  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek, Tahun Akademik 2015/2016 (Angkatan ke-90), di :

Lokasi : Baratan  
Kecamatan : Pakem  
Kabupaten/Kota : Kab. Sleman  
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 25 Juli s.d. 25 Agustus 2016 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 96,87 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status matakuliah intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 12 Oktober 2016  
Ketua,

Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.  
NIP. : 19720912 200112 1 002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Siskawati  
Tempat/Tanggal Lahir : Gunungkidul, 3 Januari 1994  
Alamat : Dagangmati, Petir, Rongkop, Gunungkidul  
Nama Ayah : Suraman  
Nama Ibu : Ngapiyem  
Alamat email : Siscabuncis03@gmail.com  
Nomor handphone : 085225725938

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Petir II, Tahun 2006
2. SMPN 1 Rongkop, Tahun 2009
3. SMKN 1 Wonosari, Tahun 2012

### C. Pengalaman Organisasi

1. Organisasi Karang Taruna sebagai anggota
2. ORMADA (Organisasi Remaja Dagangmati) sebagai bendahara

Yogyakarta, 23 Februari 2017

Siskawati